



## Peran DPRK Aceh Selatan Dalam Pembuatan Qanun Kabupaten

Muhammad Zamzami, Rosmala Dewi\*

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area, Indonesia

*Diterima Februari 2015; Disetujui April 2015 Dipublikasikan Juni 2015*

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Peranan DPRK Aceh Selatan dalam Pembuatan Qanun Kabupaten, hal ini dikarenakan DPRK Aceh Selatan juga mempunyai peran dalam pembuatan Qanun Kabupaten melalui Badan Legeslasi DPRK Aceh Selatan tersebut. Keseluruhannya ini peneliti rangkum dalam bentuk sebuah karya tulisan ilmiah yang peneliti beri judul "Peran DPRK dalam Pembuatan Qanun Kabupaten (Study kasus kantor DPRK Aceh Selatan, Provinsi Aceh). Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan data-datanya yang di peroleh dari data, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo, dan dokumen resmi lainnya. Berdasarkan hasil riset peneliti yang peneliti lakukan di kantor DPRK Aceh Selatan, berdasarkan data sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 adalah DPRK Aceh Selatan telah berupaya bekerja dengan penuh tanggung jawab dan telah bekerja dengan semaksimal mungkin. Namun dalam konteks peranan DPRK itu sendiri dalam pembuatan Qanun Kabupaten masihlah jauh dari harapan. **Kata Kunci:** Qanun; DPRK Aceh Selatan; Peranan DPRK Aceh Selatan

### Abstract

*This research aims to know about the role of DPRK South Aceh in Making Qanun Kabupaten, this is because DPRK South Aceh also have role in making Qanun Regency through Legeslasi of DPRK Aceh Selatan. All of these researchers summarized in the form of a scientific paper that researchers titled "The Role of the DPRK in the Making of Regency Qanun (Study case of the DPRK Aceh Selatan, Aceh Province). The type of this research is qualitative descriptive that is by using the data obtained from data, interview, field notes, personal documents, memos, and other official documents. Based on the results of research researchers who did research at the office of DPRK South Aceh, based on data from 2010 until 2013 is the DPRK South Aceh has been working with the responsibility of dangan and has worked with semaksimal possible. However, in the context of the DPRK's own role in making Qanun Kabupaten it is still far from expectations. **Keywords:** Qanun; DPRK Aceh Selatan; The role of DPRK Aceh Selatan*

**How to Cite :** Muhammad Zamzami, Rosmala Dewi, (2015). Peran DPRK Aceh Selatan Dalam Pembuatan Qanun Kabupaten  
3 (1): 8-19

---

\*Corresponding author:

E-mail: [rosmaladewi@yahoo.com](mailto:rosmaladewi@yahoo.com)

P-ISSN-2549-9165

e-ISSN-2580-2011

## **PENDAHULUAN**

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa banyak perubahan pada sistem politik dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu perubahan mendasar yang dilahirkan adalah perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Paradigma politik ketatanegaraan yang semula cenderung bernuansa otoritarian berubah menjadi lebih demokratis. Pola kekuasaan eksekutif yang terpusat dan terlalu dominan diakui sebagai pola yang kurang mendukung dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat di tanah air. Seiring dengan derasnya tuntutan masyarakat, penerapan pola pemerintahan yang sentralistik semakin tidak relevan dengan situasi, kondisi, dan perkembangan kehidupan masyarakat sehingga perubahan ke arah demokratisasi dan desentralisasi menjadi suatu hal yang mutlak.

Terkait dengan pelaksanaan Otonomi Khusus, Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang mengemban kewenangan otonomi khusus tersebut, secara sistematisnya kabupaten Aceh Selatan yang juga merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di bagian Provinsi Aceh maka secara sistematis kabupaten Aceh Selatan juga mengemban kewenangan otonomi khusus tersebut. Sebagai salah satu Kabupaten tentu ada peraturan-peraturan khusus yang di buat demi tercapainya roda pemerintahan yang sistematis dan terkendali. Selain itu hal ini juga mengingat bahwa di era reformasi ini sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yang memungkinkan cepatnya penyaluran aspirasi rakyat, namun tetap berada dibawah pengawasan Pemerintah Pusat. Hal tersebut sangat diperlukan karena mulai muncul-munculnya ancaman-ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut ditandai dengan banyaknya daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Berbagai faktor yang mempengaruhi keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) tersebut,terkhusus Provinsi Aceh dimana salah satu penyebabnya ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mereka merasa dimana pembagian hasil daerah yang tidak sesuai, system pembangunan daerah tidak merata dll. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa terdapat beberapa daerah yang pembangunannya memang harus lebih cepat dan lebih di perhatikan dari pada daerah-daerah lain. Karena itulah pemerintah pusat membuat suatu sistem pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah yang disebut dengan Otonomi Daerah. Sedangkan khusus untuk Provinsi Aceh semua aturan-aturan tersebut di kemas kedalam sebuah wadah yang dikenal dengan namanya Qanun atau yang sering kita kenal dengan nama peraturan daerah.

Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antar jenis dan materi muatan, keterlaksanaan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan (Pasal 236 UUPA)

Pembentukan Qanun Kabupaten tidak terlepas dari peranan Badan Legislasi DPRK. Kata istilah Qanun yang sering kita dengar di Provinsi Aceh merupakan salah satu produk hukum yang mengakomodir kepentingan rakyat Aceh. Di tinjau dari segi ruang lingkupnya, Qanun yang di bentuk ditingkat Provinsi disebut dengan Qanun Provinsi, dan Qanun yang dibentuk di tingkat Kabupaten disebut dengan Qanun Kabupaten. Qanun merupakan aturan yang memiliki landasan hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat Aceh. Qanun pada umumnya dibentuk berdasarkan perkembangan kebutuhan masyarakat Aceh untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjaga stabilitas kehidupan masyarakat yang rukun, adil dan makmur.

Sebagai bentuk mewujudkan Qanun yang ideal bagi masyarakat maka pembentukan Qanun perlu di kaitkan dengan azas

pembentukan yang meliputi : kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, keterlaksanaan, kedayagunaan dan kehasilgunaan,kejelasan rumusan, keterbukaan, dan keterlibatan publik. Pembentukan Qanun itupun tidak boleh bertentangan dengan syaria't islam, Undang–Undang Dasar 1945, MOU Helsinki 15 Agustus 2005, Undang–Undang Pemerintahan Aceh dan peraturan Perundang–Undangan lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah, adat istiadat Aceh, kepentingan umum, kelestarian alam, tidak bertentangan dengan Qanun lainnya. Dalam konteks ini penulis memilih untuk meninjau dan menjelaskan Qanun di tingkat Kabupaten yang diusulkan oleh DPRK Aceh Selatan.

Sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 32/2004) defenisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perturan perundang-undangan”. Sebagai mana telah disebut diatas dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan adanya pembagian pengelolaan Pemerintahan Pusat dan Daerah. Pemberlakuan sistem Otonomi Daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua Tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan Undang- Undang yang di bentuk khusus untuk mengatur Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pada kenyataannya, Otonomi Daerah itu sendiri tidak bisa diserahkan begitu saja pada Pemerintah Daerah.Selain diatur dalam perundang-undangan, Pemerintah Pusat juga harus mengawasi keputusan-keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah.Apakah sudah sesuai dengan Keputusan Nasional, yaitu

pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia yang berdasarkan pada Sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Hal tersebut diatas menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut atau mendalam, serta melihat bagaimana penilaian masyarakat terhadap kebijakan publik dan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah, khusus bagi Provinsi Aceh mereka mempunyai peraturan-peraturan yang disebut dengan “Qanun” atau yang tak asing lagi kita dengar dengan kata Peraturan Daerah (PERDA)atau Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS)

## METODE PENELITIAN

Di dalam melaksanakan pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini penulisan memakai cara: (1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan sebagai usaha memepelajari buku-buku majalah ilmiah,bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti,(2) Penelitian Lapangan (*Field Research*), dalam penelitian lapangan ini guna memperoleh data atau informasi dimana penulis langsung terjun ke lapangan dengan pokok permasalahan, dengan jalan mengadakan : (a) *Observasi*, yaitu studi yang sengaja dan sistematis dengan jalan mengadakan pengamatan. Bentuk observasi adalah non partisipasi , yaitu penulis tidak ikut serta berpartisipasi di dalam kegiatan administrasi atau kantor tempat, (b) *Interview* (wawancara), dilakukan terhadap para pejabat yang berwenang untuk meberikan informasi,terutama dengan pihak Ketua DPRK Kabupaten Aceh Selatan dan juga para stafnya dari lokasi penelitian skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.Metode penelitian deskriptif kualitatif ini adalah tipe penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi data, serta gejala-gejala yang ada.

Metode analisis data ini berpedoman pada data dan wawancara yang dilakukan

sewaktu penelitian dilaksanakan. Temuan dari suatu data dan wawancara yang dilakukan oleh penulis tersebut akan diperbandingkan dengan apa yang telah di teorikan kemudian dicari kesimpulannya.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif. Menurut Sugiono (2009 : 21) bahwa "metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas" sedangkan menurut Jalaluddin Rakhmat (2000 : 35), bahwa "Metode Deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan koneksi dan data serta gejala-gejala yang ada". Metode penelitian bertujuan untuk:

- a. Mengumpulkan informasi aktual secara terperinci yang melukiskan gejala yang ada.
- b. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku
- c. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dalam belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Metode analisis data ini berpedoman pada wawancara yang dilakukan sewaktu penelitian dilakukan. Temuan dari suatu wawancara yang dilakukan oleh penulis tersebut akan diperbandingkan dengan apa yang dilakukan oleh penulis tersebut akan dibandingkan dengan apa yang telah diteorikan, kemudian dicari kesimpulannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Legislasi merupakan fungsi dari DPRK untuk membentuk produk hukum yang bersifat mengatur (regeling), ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 UUU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan Perencanaan, Penyusunan, pembahasan, pengesahan atau

Penetapan, dan Pengundangan. Semua tahapan tersebut adalah Produser Baku yang harus dilewati dalam setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan termasuk pembentukan Peraturan Daerah (Qanun Kabupaten).Instrument Perencanaan Qanun Kabupaten dilakukan dalam PROLEGDA yang disusun bersama antara DPRK dengan Pemerintah Daerah.

Istilah Qanun Kabupaten diatur dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang menyebutkan bahwa Qanun Kabupaten/kota adalah adalah Peraturan Perundangan sejenis Peraturan daerah Kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Kabupaten/Kota tersebut.

Secara umum yang di maksud dengan fungsi legislasi adalah fungsi untuk membuat Peraturan Daerah (Qanun). Hal ini di tegaskan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

DPRD (DPRK) mempunyai Tugas dan Wewenang membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.


DPRD (DPRK)membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah.

Melalui fungsi legeslasi ini sesungguhnya menempatkan DPRK pada posisi yang sangat setrategis dan terhormat, karena DPRK ikut menentukan keberlangsungan dan masa depan daerah. Hal ini juga harus dimaknai sebagai amanah untuk memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), untuk menetapkan bagai mana pembangunan daerah akan dilaksanakan. Oleh karena itu fungsi ini dapat mempengaruhi Karakter dan Profil Daerah melalui Peraturan Daerah sebagai produknya.Disamping itu, sebagai produk hukum daerah, maka Peraturan Daerah merupakan komitmen bersama para pihak pemangku kepentingan daerah yang mempunyai kekuatan paksa (*coercive*).Dengan demikian fungsi legislasi

mempunyai arti yang sangat penting untuk menciptakan keadaan masyarakat yang diinginkan (sebagai *social engineering*).

Adapun proses fungsi legislasi seperti pada gambar berikut :



Gambar 3. Skema proses fungsi legislasi Qanun

Bahasa Qanun yang berarti peraturan, ini juga yang diterapkan masyarakat Aceh sebagai aturan daerah atau yang disebut dengan PERDA (Pertaturan Daerah). Qanun ini merupakan payung hukum bagi masyarakat Daerah Aceh terkhusus kabupaten Aceh selatan. Yang merancang atau merumuskan qanun ini adalah lembaga perwakilan rakyat, baik tingkat Provinsi maupun tingkat Daerah Kabupaten guna dan tujuan demi kedamaian, ketertiban, serta tercapainya kesejahteraan di daerah/wilayah tersebut.

Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. Keterlaksanaan
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan; dan
8. Keterlibatan publik

Pembentukan qanun di Provinsi Aceh sebagai mana dimaksud diatas, tidak boleh bertentangan dengan:

- a. Syari'at Islam
- b. UUD 1945
- c. MOU Helsinki 15 Agustus 2005
- d. Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah
- e. Adat istiadat Aceh

f. Kepentingan umum

g. Kelestarian alam

h. Antar qanun

Pasal 3 materi muatan Qanun mengandung azas:

- a. Dinul islam
- b. Sejarah Aceh
- c. Kebenaran
- d. Kemanfaatan
- e. Pengayoman
- f. Hak azasi manusia
- g. Kebangsaan
- h. Kekeluargaan
- i. Keterbukaan dan komunikatif
- j. Keanekaragaman
- k. Keadilan
- l. Keserasian dan nondiskriminasi
- m. Keterlibatan dan kepastian hukum
- n. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; dan/atau
- o. Keseimbangan, kesetaraan dan keselarasan.

Pemahaman mengenai kedudukan Qanun bertalian erat dengan bagaimana memahami Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang tercermin dalam konstruksi jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan. Yang dimaksud dengan jenis adalah macam (Peraturan Perundang-Undangan), sedangkan hirarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan

dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

1. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah tingkat provinsi bersama dengan gubernur;
2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya (keucik).

Dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf a dinyatakan bahwa Termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Aceh.

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten/Kota merupakan Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah yang secara khusus hanya berlaku di Provinsi Aceh karena Keistimewaan dan Kekhususannya sebagai Daerah Otonomi Khusus Pemerintahan Aceh. Oleh karena Qanun merupakan peraturan Perundang-Undangan yang sejenis dengan Peraturan Daerah pada umumnya tentunya Qanun memiliki kedudukan yang setingkat dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang sejenis dan setingkat dengan Peraturan Daerah pada umumnya sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan demikian, sesuai dengan asas hirarki Peraturan Perundang-Undangan maka Qanun, Perdasus, dan Perdasi tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain oleh Undang-Undang Otonomi Khusus terkait. Hal ini sesuai dengan asas umum Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat Khusus dapat menyampingkan Peraturan Perundang-Undangan yang bersifat umum (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 235 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah dapat membatalkan qanun yang bertentangan dengan kepentingan umum; antaqanun; dan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang ini.

Penggunaan istilah Qanun ini sebagai nama lain dari Peraturan Daerah sesuai dengan hal-hal khusus yang berkaitan dengan kondisi dan Karakteristik Daerah yang bersangkutan. Hal-hal khusus yang membedakan Qanun dengan Peraturan Daerah pada umumnya antara lain lembaga yang membentuk dan materi muatannya.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berbeda dengan Peraturan Daerah pada umumnya, Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, sedangkan Qanun Kabupaten/Kota disahkan oleh Bupati/Walikota setelah mendapat persetujuan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Sebagaimana dituliskan pada bagian sebelumnya bahwa Qanun sebagai Peraturan Daerah yang bersifat khusus memiliki kedudukan yang sama dengan Peraturan Daerah pada umumnya sebagai bagian dari sistem Hukum Nasional dalam kerangka hirarki peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Pengaturan mengenai materi muatan Peraturan Daerah selain tunduk kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga tunduk kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Undang-Undang yang lebih spesifik mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. Bagi daerah yang berstatus sebagai daerah Otonomi Khusus tentunya pengaturan mengenai materi muatan, daerah selain tunduk kepada kedua Undang-Undang tersebut, juga tunduk kepada Undang-Undang Otonomi Khusus bagi daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian, materi muatan Qanun adalah materi muatan PERDA pada umumnya kecuali diatur lain oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan ditambah dengan materi muatan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan demikian untuk memahami apa saja materi muatan Qanun terlebih dahulu harus dipahami materi muatan Peraturan Daerah secara umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beberapa pasal mengatur mengenai materi muatan PERDA. Ketentuan yang menjadi landasan bagi pengaturan materi muatan Peraturan Daerah adalah Pasal 10 yang terdiri dari 5 (lima) ayat sebagai berikut.

Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Daerah menjalankan Otonomi seluas-seluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan Pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a). Politik luar negeri; (b). Pertahanan; (c). Keamanan; (d). Yustisi; (e). Moneter dan Fiskal Nasional; dan (f). Agama.

Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan Pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau Wakil Pemerintah di Daerah atau dapat menugaskan kepada Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintahan Desa.

Dalam urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah, di luar urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat: (a). Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan; (b). Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintahan; dan (c). Menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut merupakan aturan umum mengenai materi muatan Peraturan Daerah. Pasal 10 ayat (1) Menentukan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang sangat luas, kecuali kewenangan yang menyangkut urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang ditetapkan sebagai kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, Pemerintahan Daerah menjalankan Otonomi seluas-seluasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian materi muatan Peraturan Daerah mencakup aspek yang sangat luas yaitu seluruh materi yang berkaitan dengan urusan pemerintahan diluar 5 (Lima) urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat ditambah dengan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Tentunya selain 5 (Lima) kewenangan yang ditentukan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat tidak begitu saja dibagi

habis menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat masih memiliki kewenangan lainnya yang dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan Pemerintahan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 sampai dengan 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Saat ini, setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sudah terdapat pengaturan yang baku mengenai batasan-batasan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini, tentunya daerah akan lebih mudah memahami urusan apa saja yang menjadi kewenangannya dan materi muatan apa yang perlu dibentuk menjadi suatu Peraturan Daerah.

Selain materi muatan tersebut, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga terdapat ketentuan yang menyebutkan secara tegas hal-hal yang perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah, antara lain sebagai berikut:

1. Pembentukan kecamatan;
2. Pembentukan kelurahan;
3. Perubahan/penyesuaian status desa menjadi kelurahan;
4. Penetapan susunan organisasi perangkat daerah
5. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah)
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
7. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
8. Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: Pajak daerah dan retribusi daerah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (a) Insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Penetapan pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubaran BUMD. Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran

satuan kerja perangkat daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Penyusunan, pelaksanaan, peñata usahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Kawasan perkotaan; Desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Syarat lanjutan dan tata cara pemilihan kepala desa. Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan desa.

Sebagaimana dituliskan sebelumnya, materi muatan Qanun adalah materi muatan PERDA pada umumnya ditambah dengan materi muatan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam UU No.11/2006 telah ditentukan sebagai muatan Qanun Aceh yakni antara lain mengenai:

1. Bendera daerah, lambang daerah, dan himne Aceh;
2. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan syari'at Islam;
3. Kewenangan dan hukum acara mahkamah syar'iah;
4. Majelis Permusyawaratan Ulama;
5. Wali Nanggroe;
6. Lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat
7. Mukim dan gampong;
8. Pembagian urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan syari'at Islam antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

Pelaksanaan Keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi: (a). Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama; (b). Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam; (c). Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam; (d). Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan (e). Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan; dan (f) Kewenangan Pemerintah Aceh tentang pelaksanaan UU No.11/2006.

Dari uraian di atas, materi muatan Peraturan Daerah yang bersifat Khusus pada prinsipnya adalah samadengan materi muatan

Peraturan Daerah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 selama tidak diatur lain oleh Undang-Undang Otonomi Khusus Daerah terkait. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai Lex Specialis dapat mengatur lain dan menambahkan materi muatan tertentu sesuai dengan Keistimewaan dan Kekhususan daerah terkait.

#### **Hambatan- Hambatan yang di hadapi DPRK dalam Penyelenggaraan Qanun**

Dalam melakukan sesuatu pelayanan yang baik dan agar hasil yang sempurna sudah barang tentu memiliki banyak tantangan dan rintangannya demi tercapainya tujuan organisasi tersebut. Begitu juga dengan DPRK Aceh Selatan, sangat banyak hambatan- hambatan yang dihadapi oleh DPRK Aceh Selatan supaya program yang sudah di tata dengan baik agar terealisasikan.

Berdasarkan temuan dan hasil wawancara peneliti, adapun hambatan yang menghambat proses penyelenggaraan Qanun di Kabupaten Aceh Selatan antara lain, hal ini senada dengan yang di sampaikan oleh bapak Anhar SH selaku HUMAS Sekretariat DPRK Aceh Selatan sebagai berikut:

Tidak optimalnya peran legislasi DPRK Aceh Selatan

Fungsi Legislasi DPRK yang di laksanakan oleh Badan legislasi DPRK dalam setiap pembentukan Qanun Kabupaten baik yang berasal dari DPRK maupun yang berasal dari Bupati di lakukan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaan Badan Legislasi DPRK Aceh Selatan sering mengabaikan tahapan-tahapan pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2010 dan Peraturan DPRK Aceh Selatan No 1 tahun 2010 terutama pada tahapan pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten.

Setiap Rancangan Qanun baik yang berasal dari DPRK maupun yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten (Bupati) wajib dilakukan pembahsan antara DPRK dan Bupati atau Pemerintah Kabupaten, hal ini jelas di sebutkan dalam pasal 77 UU No 12 tahun 2011.

Dari penjelasan tersebut diatas, tampak jelas tolak belakang dengan

Rancangan Qanun Kabupaten yang diusulkan oleh Bupati Aceh Selatan disamping tidak dibahas secara maximal juga ada yang tidak di bahas sama sekali, tetapi langsung disahkan pada saat penutupan Rapat Paripurna DPRK yang pengesahannya dibuat dalam bentuk berita acara persetujuan bersama antara Bupati Aceh Selatan dengan DPRK Aceh Selatan yang ditanda tangani oleh Bupati Aceh Selatan dan pimpinan DPRK Aceh Selatan. Seolah ketika sidang paripurna mengenai membahas tentang Rancangan Qanun, hal tersebut tidak dibahas hanya saja penyampaian Rancangan Qanun Atau terkesan seolah pembacaan Rancangan Qanun saja dan tidak adanya pembahasan.

Tidak adanya prolegda di Pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa, Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan didalam Prolegda Kabupaten/ Kota. Namun dalam hal ini DPRK Aceh Selatan belum ada menyusun PROLEGDA tersebut.

Badan Legislasi (BANLEG) Aceh Selatan belum pernah melaksanakan partisipasi masyarakat dalam pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan.

Berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa:

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Qanun)

Masyarakat secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana di maksud pada Ayat (1) dapat dilakukan melalui:

Rapat dengar pendapat umum

Kunjungan kerja

Sosialisasi, dan/ atau

Seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Peraturan Perundang-Undangan (Qanun)

Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) setiap rancangan Peraturan Perundang-

Undangun (qanun) harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Jalur akses

Dangkalnya paham masyarakat Aceh Selatan mengenai Peraturan- Peraturan Daerah (Qanun) merupakan dampak dari lemahnya sistem penunjang penyosialisasiannya, baik itu yang bersifat formal maupun non formal. Misalnya: seminar, lokakarya, diskusi, media TV, media cetak, radio, spanduk. Hal tersebut tidak pernah dilihat, di dengar, dan dirasakan oleh masyarakat.

Dari ketentuan tersebut diatas, dalam pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif setidaknya terdapat 2 (dua) alasan mengenai pelibatan partisipasi masyarakat yaitu:

Masyarakat yang paling tahu kebutuhan pembangunan di daerahnya dan peraturan-peraturan yang dibutuhkan yang menyangkut dengan kebutuhan kemasyarakatan itu sendiri. Mendorong masyarakat untuk melaksanakan dan mematuhi qanun Kabupaten tersebut dalam rangka efektifitas fungsi legislasi. Jadi secara umum partisipasi masyarakat secara aktif akan memperbesar tingkat efektifitas pelaksanaan Qanun Kabupaten, oleh karena itu DPRK harus membuka kesempatan kepada masyarakat atau para pihak lainnya untuk mengambil bagian (partisipasi) dalam seluruh tahapan pembentukan Qanun Kabupaten.

Dari uraian diatas jelaslah bahwa partisipasi masyarakat baik dalam memberikan masukan secara lisan maupun tertulis merupakan hak masyarakat dalam pembentukan Qanun Kabupaten, hal ini secara jelas diatur dalam Undang- Undang No 12 tahun 2011 dan pasal 22 Qanun Aceh No 5 tahun 2011 tentang tata cara pembentukan Qanun. Akan tetapi mekanisme tersebut selama ini tidak pernah dilaksanakan oleh Badan Legeslatif DPRK Aceh Selatan, artinya selama ini tidak pernah melibatkan partisipasi masyarakat baik sebelum pembahasan maupun pada saat pembahasan Rancangan Qanun bahkan pada saat penetapan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan.

Untuk melaksanakan fungsi Legislasi DPRK Aceh Selatan yang lebih baik dan efektif serta sesuai dengan mekanisme peraturan Perundang-Undangan, maka bagian Hukum dan Humas Sekretariat DPRK Aceh

Selatan telah memprogram Anggaran Pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten dan partisipasi masyarakat Kabupaten Aceh Selatan dalam pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan, tetapi hasil evaluasi Gubernur Aceh terhadap APBK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2014, dalam DPA bagian Hukum dan Humas sekretariat DPRK Aceh selatan antara lain yang di setuju anggaran kegiatan pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan sebesar Rp. 35. 540. 100 (Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Rupiah).

Dangkalnya SDM anggota DPRK Aceh Selatan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Anhar SH, selaku ketua bidang HUMAS SEKRETARIAT DPRK Aceh Selatan, yang bahwasannya salah satu hambatan yang di hadapi anggota DPRK Aceh Selatan dalam proses pembentukan Qanun Kabupaten yaitu minimnya SDM anggota DPRK itu sendiri. Hal tersebut di sebabkan oleh beberapa factor, diantaranya:

- a. Rendahnya jenjang pendidikan anggota DPRK tersebut.
- b. Dari tiga puluh (30) orang anggota DPRK Aceh Selatan, hanya Sembilan (9) orang yang mengemban gelar Strata satu (sarjana).
- c. Kurang berpengalamannya anggota DPRK Aceh Selatan dalam proses pembuatan Qanun Kabupaten.
- d. Kurang pahamnya anggota DPRK Aceh Selatan dalam pembuatan PERDA (Qanun).
- e. Sedikitnya tenaga ahli yang dipekerjakan di DPRK Aceh Selatan.
- f. Kurang mengertinya anggota DPRK Aceh Selatan, atas kebutuhan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Selatan itu sendiri.

Dalam proses pencapaian tujuan dari sebuah organisasi tentunya sangatlah memerlukan sumber daya manusia yang cukup untuk sebagai pengelola sistem, agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaanya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi dan aspek-aspek lainnya. hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting bagi pencapaian suatu tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bias digantikan dengan sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang di gunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang profesional semuanya jadi kurang bermakna. Hal tersebut terbukti dengan lemahnya personalitas personil anggota DPRK dalam merancang, membahas, mengkaji produk hukum (Qanun) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seharusnya ada ketentuan khusus mengenai standarisasi pendidikan bagi calon anggota DPRK tersebut, namun itulah lemahnya dari system demokrasi yang kita anut saat ini. Karena Sumber Daya Manusia yang cerdas akan menghasilkan kinerja yang pastinya lebih untuk mengoptimalkan peran, fungsi, serta tugasnya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak safiron yang selaku ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan dimana hasil dari perbincangan kami banyak arti yang dapat penulis kutip demi keperluan dan kesempurnaan dalam penulisan ini.

Inti yang dapat penulis kutip dalam perbincangan kami pada waktu itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan sudah bekerja dengan konsep dan program kerjanya yang penuh tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terutama dalam bidang legislasi, langkah awal yang telah dilakukan oleh anggota legislasi DPRK Aceh selatan tersebut adalah, telah mengeluarkan produk hukum yang berupa qanun kabupaten, yaitu Qanun DPRK Aceh Selatan tahun 2010 tentang tata tertib anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan. Qanun tersebut dibentuk demi terselenggaranya system kinerja anggota DPRK yang tertata tanpa ada ketumpang tindihan kinerja antar sesama anggota DPRK itu sendiri.

Dan bapak safiron yang selaku ketua DPRK Aceh Selatan juga berkata, Anggota legislasi kita juga sudah mengeluarkan qanun kabupaten Aceh Selatan tahun 2011 tentang qanun telekomunikasi. Namun, dalam pengorbitan produk qanun tersebut ada satu sisi yang belum mampu kami jalankan sama

sekali yaitu mengenai mengikut sertakan partisipasi masarakat dalam perancangan maupun pembuatan qanun di tingakat masarakat. Hal ini terjadi dikarenakan kami melihat lemahnya antusias dari masarakat itu untuk terlibat dalam proses perancangan maupun pembuatan qanun itu sendiri.

Hikmat bapak ketua DPRK Aceh Selatan tersebut, yang pasti kami dari seluruh anggota DPRK Aceh Selatan sudah berupaya bekerja keras untuk semaksimal mungkin demi tercapainya lembaga pemerintahan yang lebih baik dan kemajuan wilayah kita dimasa yang akan datang.

## SIMPULAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten mempunyai fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi DPRK tersebut diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah (Qanun Kabupaten) bersama Kepala Daerah (Bupati), dan fungsi legislasi DPRK dilaksanakan oleh Badan Legislasi Daerah ( Badan Legislasi DPRK ) yang jumlah anggotanya setara dengan jumlah anggota serta komisi di DPRK yang diusulkan oleh masing-masing fraksi yang terdiri dari 1(satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih oleh anggota Badan Legislasi Daerah (Badan Legislasi DPRK) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

Badan Legislasi DPRK mempunyai tugas antara lain menyusun program legislasi daerah (prolegda) dilingkungan DPRK, membahas Rancangan Qanun Kabupaten bersama eksekutif (Pemerintah Kabupaten) melakukan penyebarluasan dan mencari masukan untuk Rancangan Qanun yang sedang dan/atau yang akandibahas serta menerima masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan mengenai Rancangan Qanun Kabupaten.

Mekanisme tersebut diatas juga telah diatur dalam Peraturan DPRK Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan, akan tetapi Badan Legislasi DPRK

aceh Selatan belum mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan Nomor 1 tahun 2010

Bagian Hukum dan Humas Sekretariat DPRK Aceh yang mempunyai tugas memfasilitasi Badan Legislasi DPRK Aceh Selatan, baik dalam menyiapkan berbagai bahan Peraturan Perundang-Undangan untuk perumusan Rancangan Qanum Kabupaten maupun dalam memfasilitasi pembahasan Rancangan Qanum Kabupaten antara Badan Legislasi DPRK dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan serta siap memfasilitasi program-program kegiatan Badan Legislasi DPRK Aceh Selatan tersebut antara lain program Legislasi Daerah (prolegda) dan partisipasi masyarakat sebelum atau pada saat pembahasan Rancangan Qanum Kabupaten Aceh Selatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimy. 1993. *Presedur Penelitian*, Jakarta :Pustaka Jaya
- Buletinparlementaria Aceh Selatan ( edisi IV) januari s/d Desember 2013
- Mantra, Ida Bagoes. 2004. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: PustakaPelajar
- Nurcholis, hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Grasindo
- Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Aceh Merdeka. Badan reintegrasi aceh tahun 2012
- Pasal 22 qanun Aceh No 5 tahun 2011. Tentang *tata cara pembentukan qanun*
- Peraturan Bupati Aceh Selatan No 11 tahun 2008. tentang *uraian tugas jabatan struktural pada organisasi dan tata kerja sekretariat daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan*
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Selatan No 1 Tahun 2010. tentang *tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Aceh Selatan*
- Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2010. tentang *pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 53 tahun 2011. tentang *pembentukan produk hukum Daerah*
- Qanun Aceh No 5 tahun 2011 tentang *tata cara pembentukan qanun*
- Saduwastinodan Yonatan wiyoso meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tahun 2009
- Undang- Undang No 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Undang- Undang No 32 tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah, *definisi Otonomi daerah*
- Undang- Undang No 11 tahun 2006. tentang pemerintahan Nanggroe Aceh Darussalam
- Undang- Undang No 27 tahun 2009. Tentang *Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten*
- Undang- Undang No 12 tahun 2011. tentang *pembentukan peraturan perundang-undangan*
- Wijaya, 2003. *Otonomi Daerah Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, PT. Raja
- Garfindo Persada Jakarta